



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH
TENTANG
PELATIHAN KEMANDIRIAN BAGI WARGABINAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH**



**NOMOR : W3.PAS.4.147.PK.05.08 TAHUN 2022
002/PKS/JIM/II/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal 21 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Dua (2022) bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Payakumbuh yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **Muhamad Kameily, A.Md.I.P.,S.H.,M.H** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Payakumbuh, Kota Baru, Kec, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan Kelas IIB Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **IRNI OKTAVIA, S.Sn.M.Sn**, selaku Pimpinan Perusahaan beralamat di Jalan Radio 3 Nomor 2 Kecamatan Tampan Kelurahan Delima Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan/institusi/mitra yang bergerak dalam bidang Pelatihan dan Keterampilan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Rekomendasi izin operasional pelaksanaan pembuatan hasil karya

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan dan Keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pelatihan dan Keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
 - f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBPN.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Memberikan pelatihan dan keterampilan dan memberikan bimbingan dan arahan dalam memproduksi hasil karya

- b. Memasok bahan baku sesuai dengan target yang disepakati
- c. Memasarkan dan mengembangkan hasil produksi atau hasil karya
- d. Sebagai wahana bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam melaksanakan asimilasi

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan petunjuk, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak pelaku usaha
- b. Menerima bahan baku yang akan dikelola menjadi hasil karya oleh WBP
- c. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian ini

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan tempat kegiatan di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Payakumbuh
- b. Melakukan asesmen/seleksi terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang akan mengikuti pelatihan dan keterampilan
- c. Menyiapkan peserta kegiatan sesuai dengan yang disepakati
- d. Mendorong para pekerja (WBP) dalam mencapai hasil karya dengan baik

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pengajuan penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja (WBP) untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas dan/atau untuk efisiensi
- b. Mendapatkan akses keluar masuk Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Payakumbuh sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Payakumbuh
- c. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pelatihan dan keterampilan

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memakai ID Card Perusahaan
- b. Menyediakan peralatan dan bahan baku sesuai dengan target capaiannya
- c. Menyediakan instruktur pelatihan atau pembimbing sebelum pekerja (WBP) melaksanakan kegiatan produksi
- d. Memberikan dan/atau membayar upah pekerja (WBP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a point 3
- e. Memasarkan hasil produksi yang telah dikemas dengan baik dan atau menyimpannya di Gudang yang sudah disediakan
- f. Membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik
- g. Menjaga citra dan performance yang baik tentang kegiatan program kerja sama ini

- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yang akan diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
2. Sebelum pekerjaan dimulai, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana kerja
3. **PIHAK PERTAMA** dan memberikan pelatihan kepada pekerja;
4. Pelaksanaan pelatihan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 MODAL USAHA KERJASAMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan anggaran DIPA 2022 dan menyesuaikan dengan RKKL.

Pasal 6 PENGAWASAN

1. Seluruh pegawai dibawah seksi kegiatan kerja
2. Seluruh staff pengamanan dibawah ka. KPLP
3. Pengawas dari perusahaan

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
KERJASAMA KONTRAK

Kontrak Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Untuk Melaksanakan Pelatihan Kemandirian Sebanyak 4 (Empat) Paket Kegiatan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
3. Dengan ditandatangani MOU oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** harus konsisten dengan butir-butir yang terkandung didalam MOU. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akan mengacu kepada butir pasal 12, namun setelah dilakukan musyawarah dan mufakat, tetapi masih belum menemukan titik penyelesaian, maka pihak yang melanggar dianggap wanprestasi, mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Pembinaan kemandirian warga binaan sebanyak 20 (dua puluh) orang Perkegiatan dengan biaya yang digunakan untuk satu kali pelatihan sejumlah Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Perkegiatan dengan jumlah total pelatihan dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 4 (Empat) kegiatan pelatihan kemandirian.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditanda tangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebih nya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS KELAS IIB
PAYAKUMBUH



Muhamad Kameily, A.Md.I.P., S.H., M.H

PIHAK KEDUA
CV JAS INDAH MANDIRI
DIREKTUR



IRNI OKTAVIA, S.Sn.M.Sn